



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Barito Kuala.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah dalam Kabupaten Barito Kuala
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Barito Kuala

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dikelurahan serta tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Lurah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan/koordinasi pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kelurahan
 - b. Sekretariat Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keluarga Berencana
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Unit Kerja Kelurahan

Paragraf 2 Seksi - Seksi

Pasal 7

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Sosial Politik;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan urusan bidang Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana, bantuan sosial dan organisasi kemasyarakatan

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Lurah, Sekretariat Kelurahan dan Kepala-kepala Seksi serta pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul camat;
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuaala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 32

